WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, maka sebagai dasar penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
10. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 54 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRK.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kota Lhokseumawe yang ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
11. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Qanun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Badan Penyeleggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) Bulan di Indonesia.

BAB II
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
a. tinggi;
b. sedang; dan
c. rendah.

Pasal 3

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai ASN.

(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas PAD, DBH, dan DAU.

(3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan DBH yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

(4) Pendapatan daerah pada kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti DBH pajak dari Provinsi kepada Kota serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.

(5) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai ASN.

(6) Belanja gaji dan meliputi Gaji Pokok ASN, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran BPJS Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, dan Tunjangan Khusus Guru.

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBK Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

(1) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dengan perhitungan sebagai berikut:

a. pendapatan umum daerah		
1. PAD		Rp. 62.986.260.103,85
a) Pajak	Rp. 27.839.764.484,00	
b) Retribusi	Rp. 4.050.483.522,00	
c) Hasil Pengelola yang dipisahkan	Rp. 5.093.717.479,31	
d) Zakat	Rp. 7.167.082.575,00	
e) Lain-lain PAD Yang Sah	Rp. 18.835.212.043,54	
2. DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		Rp. 49.265.986.598,00
a) DBH Pajak	Rp. 45.470.527.507,00	
b) DBH Sumber Daya Alam Pusat	Rp. 3.795.459.091,00	
3. DAU		Rp. 459.628.037.000,00
Jumlah		**Rp. 571.880.283.701,85**
b. Belanja Pegawai ASN		
1. Belanja Gaji		
Gaji Pokok		Rp. 159.648.846.254,00

2. Tunjangan		Rp.	96.908.596.835,00
a) Tunjangan Keluarga	Rp.	13.865.377.853,00	
b) Tunjangan Jabatan	Rp.	8.212.772.892,00	
c) Tunjangan Fungsional	Rp.	4.336.801.650,00	
d) Tunjangan Fungsional Umum	Rp.	5.189.943.000,00	
e) Tunjangan Beras	Rp.	9.440.399.322,00	
f) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp.	467.918.266,00	
g) Pembulatan Gaji	Rp.	2.081.990,00	
h) Iuran BPJS Kesehatan	Rp.	2.284.431.706,00	
i) Tunjangan Profesi Guru	Rp.	53.108.870.156,00	
3. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN		Rp.	25.541.380.250,00
a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Rp.	5.060.301.250,00	
b) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	Rp.	-	
c) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	Rp.	15.675.372.750,00	
d) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya (Bantuan Meugang)	Rp.	3.740.400.000,00	
e) Tambahan Penghasilan Guru	Rp.	1.065.306.250,00	
Jumlah		**Rp.**	**282.098.823.339,00**

c. Kemampuan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
= Pendapatan Umum Daerah – Belanja Pegawai ASN
= Rp. 571.880.283.701,85 - Rp. 282.098.823.339,00
= **Rp. 289.781.460.362,85**

(2) Kemampuan Keuangan Daerah, dikelompokkan sebagai berikut:
a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;

b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

(3) Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Kelompok Rendah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Januari 2019 M
25 Rabiul Akhir 1440 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Januari 2019 M
25 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

BUKHARI

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019 NOMOR ....

PENJELASAN

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENJELASAN UMUM

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe diatur dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 54 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, dimana pemberiannya diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Kota Lhokseumawe yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok tinggi, kelompok sedang dan kelompok rendah dengan perhitungannya berdasarkan data realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.

Bahwa sebagai dasar penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dan hak keuangan dan administrasi lainnya perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019 NOMOR ....